



IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI BLITAR

Eko Putro Wibowo

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Blitar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Blitar dengan syarat materiil Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur Rumah Restorative Justice dengan realisasi penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif telah memenuhi validitas formal, namun belum mencapai efektivitas substantif akibat rigiditas batasan kerugian materiil maksimal Rp 2.500.000,00. Keterikatan kaku Jaksa Penuntut Umum pada parameter nominal absolut ini mengabaikan dinamika ekonomi lokal dan rasa keadilan sosiologis, sehingga menyebabkan rendahnya rasio keberhasilan mediasi penal dan menciptakan disparitas hukum. Disimpulkan bahwa penerapan diskresi penuntutan masih terhambat oleh positivisme hukum yang kaku dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan keadaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi untuk mengubah parameter kerugian mutlak menjadi batasan relatif berbasis Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta perlunya penerbitan petunjuk pelaksanaan internal mengenai asesmen sosiologis yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai variabel pertimbangan objektif demi mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Kejaksaan Negeri Blitar, Diskresi Penuntutan, Reformasi Hukum.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) memiliki mandat

konstitusional untuk menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

*Correspondence Address : putrowibowoe@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v13i2.2026. 448-456
© 2026UM-Tapsel Press

bagi seluruh warga negara (Muladi, 2002; dalam S. et al., 2025), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara filosofis, penegakan hukum pidana idealnya tidak semata-mata berorientasi pada aspek pembalasan (*retributive justice*) dengan memenjarakan pelaku, melainkan harus mampu menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Pratama & Apriani, 2023). Dalam paradigma hukum modern, pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) (S et al., 2024), di mana menurut Mertokusumo (2010) tujuan utama penegakan hukum bergeser dari sekadar penghukuman formal menuju upaya pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) demi menjaga kedamaian dan harmoni sosial di tengah masyarakat (Grenaldi, 2024).

Namun, dalam tataran empiris, praktik penegakan hukum di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan legalistik-formal yang kaku, di mana pemicuan badan (penjara) kerap dijadikan satu-satunya solusi penyelesaian perkara tanpa memandang bobot kesalahannya. Kondisi ini berkontribusi signifikan pada fenomena kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan serta memicu kritik publik terkait penegakan hukum yang terkesan "tajam ke bawah tumpul ke atas", terutama pada kasus-kasus tindak pidana ringan dengan kerugian materiil yang minim (S. et al., 2025). Merespons stagnasi tersebut, dinamika hukum nasional mengalami pergeseran progresif dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perjak 15/2020) . Regulasi ini menjadi terobosan hukum

yang menegaskan kembali kewenangan Jaksa selaku pengendali perkara (*dominus litis*) untuk dapat menghentikan penuntutan demi mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural (Sihombing et al., 2023).

Kesenjangan hukum atau legal gap yang nyata terlihat dari disparitas antara masifnya pembentukan infrastruktur keadilan restoratif dengan minimnya realisasi penyelesaian perkara di lapangan. Berdasarkan data publikasi kinerja, Kejaksaan Negeri Blitar telah secara agresif meresmikan "Rumah Restorative Justice" (Rumah RJ) di berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Blitar sebagai sarana mediasi perkara (Arifin, 2025; Kejaksaan Negeri Blitar, 2025b; Rofiq, 2022). Namun, data menunjukkan bahwa dari ratusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tindak pidana umum yang diterima Kejaksaan Negeri Blitar setiap tahunnya, jumlah perkara yang berhasil dihentikan penuntutannya melalui mekanisme *Restorative Justice* masih sangat fluktuatif dan terbatas jumlahnya (Kejaksaan Negeri Blitar, 2025a; Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2022; Matafakta: Lingkar Informasi Rakyat, 2024). Sebagai contoh, pada periode tahun 2022 hingga 2023, perkara yang lolos verifikasi materiil dan formil untuk dihentikan penuntutannya hanya didominasi oleh segelintir kasus tindak pidana harta benda seperti pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) dan penadahan (Pasal 480 KUHP). Rendahnya rasio keberhasilan ini menjadi anomali di tengah tingginya potensi tindak pidana ringan di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Garum, yang mengindikasikan bahwa implementasi Perjak 15/2020 di wilayah tersebut masih menghadapi hambatan selektivitas yang ketat atau kendala

teknis dalam mempertemukan kepentingan korban dan pelaku.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Capera (2021) dalam artikelnya berjudul "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia" lebih berfokus pada landasan filosofis pergeseran paradigma penghukuman, namun belum menyentuh aspek teknis penerapan diskresi jaksa di tingkat penuntutan. Studi lain yang dilakukan oleh Atmaja (2025) memang membahas RJ pada tindak pidana ringan, namun terbatas pada locus penyidikan di kepolisian (Polres), sehingga dinamika yuridis penerbitan SKP2 oleh Kejaksaan belum tergali secara mendalam. Sementara itu, penelitian Budiyanto (2018) cenderung menggunakan pendekatan sosiologis-deskriptif yang hanya memaparkan proses perdamaian adat, tanpa melakukan uji kesesuaian norma hukum positif (Perjak 15/2020). Oleh karena itu, artikel ini hadir dengan kebaruan akademik atau *novelty* yang menawarkan analisis bersifat preskriptif. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan proses perdamaian yang terjadi, melainkan secara kritis mengukur ketepatan penerapan syarat formil dan materiil dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kecamatan Garum untuk menilai validitas keputusan Kejaksaan Negeri Blitar berdasarkan standar Perjak 15/2020.

Berangkat dari problematika yuridis dan empiris tersebut, penelitian mengenai validitas penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri Blitar menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Apabila ketimpangan antara ketersediaan infrastruktur "Rumah Restorative Justice" dengan rendahnya realisasi penyelesaian perkara tidak segera dievaluasi secara preskriptif, dikhawatirkan akan muncul preseden buruk berupa ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam

penggunaan diskresi penuntutan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian implementasi penghentian penuntutan pada kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Garum dengan syarat materiil Perjak 15/2020. Analisis ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa mekanisme keadilan restoratif tidak sekadar menjadi instrumen pragmatis pengurang beban perkara, melainkan benar-benar hadir sebagai perwujudan penegakan hukum yang harmonis dalam menyeimbangkan kepastian hukum prosedural, kemanfaatan sosiologis bagi masyarakat, serta keadilan substantif bagi korban dan pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blitar, khususnya pada kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Garum. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari dokumen digital resmi kejaksaan dan pemberitaan media massa terverifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menginventarisasi dan mengklasifikasi fakta hukum terkait. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif dan sifat preskriptif untuk memberikan penilaian yuridis (*legal judgement*) mengenai kesesuaian praktik *Restorative Justice* tersebut dengan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blitar sejatinya bertumpu pada konstruksi hukum positif yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali utama perkara atau *dominus litis*. Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, kewenangan tersebut termanifestasi secara eksplisit melalui Perjak 15/2020. Regulasi ini tidak sekadar hadir sebagai pedoman teknis, melainkan sebuah instrumen hukum yang mengubah paradigma penegakan hukum dari yang semula bersifat retributif kaku menjadi rehabilitatif. Melalui peraturan ini, hukum positif Indonesia memberikan legitimasi yuridis kepada Jaksa untuk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan apabila tujuan pemidanaan, yakni pemulihan keadaan semula, telah tercapai di luar mekanisme persidangan formal. Dengan demikian, langkah Kejaksaan Negeri Blitar dalam menerbitkan SKP2 bukanlah bentuk pengesampingan hukum, melainkan justru merupakan pelaksanaan kewenangan atributif yang dijamin oleh regulasi demi asas kemanfaatan.

Lebih jauh menelaah substansi pengaturannya, hukum positif memberikan batasan limitatif yang ketat atau *strict liability* untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan diskresi dalam praktik penghentian penuntutan tersebut. Pasal 5 Perjak 15/2020 menarasikan syarat materiil yang bersifat kumulatif dan alternatif, di mana seorang tersangka baru dapat menerima fasilitas restorative justice apabila ia baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, serta kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Interpretasi gramatikal terhadap pasal ini

menunjukkan bahwa negara hendak membatasi penerapan restorative justice hanya pada kejadian kejadian berkadar ringan dan pelakunya bukan merupakan residivis yang memiliki "bakat jahat" atau mens rea yang persisten. Konstruksi pasal ini menjadi filter yuridis bagi Kejaksaan Negeri Blitar untuk memilih kasus kasus di Kecamatan Garum; mana yang layak diselesaikan secara damai dan mana yang tetap harus ditegakkan melalui jalur litigasi demi efek jera.

Di samping batasan angka dan sanksi, esensi hukum positif dalam *restorative justice* sesungguhnya menitikberatkan pada tercapainya konsensus perdamaian antara korban dan pelaku sebagai syarat mutlak atau *conditio sine qua non*. Dalam doktrin hukum pidana modern yang diadopsi oleh peraturan ini, pengakuan bersalah dari tersangka dan kerelaan memaafkan dari korban menjadi indikator utama keberhasilan penegakan hukum, menggeser dominasi negara dalam menghukum pelaku. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks *ius constitutum* atau hukum yang berlaku saat ini, perdamaian bukan sekadar formalitas tanda tangan di atas kertas bermeterai, melainkan harus mencerminkan pemulihan hak korban secara nyata atau *restitutio in integrum*. Tanpa adanya pemulihan hak tersebut, diskresi penghentian penuntutan menjadi cacat hukum. Berdasarkan kerangka regulasi di atas, terlihat bahwa hukum positif Indonesia saat ini meletakkan dasar yang kokoh bagi Jaksa untuk bertindak progresif, namun tetap dalam koridor pembatasan yang terukur demi menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun demikian, implementasi norma tersebut di lapangan tidaklah sunyi dari problem yuridis yang mendasar ketika dibenturkan dengan

realitas kasus di Kejaksaan Negeri Blitar. Rigiditas syarat materiil dalam Pasal 5 Perja 15/2020, khususnya batasan kerugian materiil maksimal Rp 2.500.000,00, seringkali menjadi batu sandungan bagi tercapainya keadilan substantif. Dalam praktik penanganan perkara pencurian atau tindak pidana ringan lainnya di Kecamatan Garum, nilai kerugian seringkali berada di area abu-abu atau sedikit melampaui ambang batas nominal tersebut meskipun esensi perbuatannya tergolong ringan. Ketaatan kaku pada angka nominal ini menciptakan paradoks hukum: seorang pencuri dua ekor ayam mungkin lolos restorative justice, sedangkan pencuri satu unit ponsel bekas seharga tiga juta rupiah harus dipenjara. Di sinilah letak ketegangan antara kepastian hukum atau *rechtssicherheit* yang diwakili oleh angka dalam pasal dengan keadilan atau *gerechtigkeit* yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika Jaksa Penuntut Umum terkunci oleh frasa nominal tersebut, tujuan kemanfaatan hukum menjadi tereduksi oleh positivisme yang kaku, sehingga semangat pemulihan yang diusung *restorative justice* justru terganjal oleh administrasi angka.

Sayangnya, problem yuridis tidak berhenti pada aspek nominal, melainkan juga menyentuh aspek subjektivitas dalam mekanisme perdamaian itu sendiri. Syarat adanya perdamaian dari korban sebagai kunci pembuka pintu *restorative justice* berpotensi melahirkan ketidakadilan baru jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dalam tinjauan kriminologi dan viktimalogi, posisi korban yang memegang hak veto mutlak dapat memicu terjadinya transaksional perkara, di mana perdamaian hanya diberikan kepada pelaku yang mampu membayar ganti rugi tinggi, sementara pelaku miskin di Garum yang tidak mampu membayar kompensasi akan tetap diproses hukum lanjut meskipun ia telah meminta maaf dengan tulus.

Kondisi ini mencederai asas kesamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Jika perdamaian digantungkan semata mata pada kehendak subjektif korban tanpa parameter objektif dari Jaksa, maka negara seolah melepaskan tanggung jawab penegakan keadilan publik menjadi urusan privat yang rentan bias kelas sosial.

Akan tetapi, konstruksi hukum tersebut menyisakan problem yuridis yang lebih filosofis terkait benturan antara teori retributif yang masih mengakar dalam KUHP dengan semangat restoratif dalam Perjak 15/2020. Penegak hukum di Kejaksaan Negeri Blitar seringkali berada dalam posisi dilematis karena KUHP sebagai *lex generalis* masih memerintahkan pemidanaan badan bagi pelaku pencurian tanpa memandang nominal, sementara Perjak 15/2020 sebagai aturan pelaksana menawarkan jalan lain. Kekaburuan norma terjadi ketika tidak ada parameter yang jelas mengenai seberapa jauh diskresi Jaksa boleh menerobos batasan formal demi keadilan hati nurani. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan penerapan *restorative justice* menjadi sangat selektif dan hati-hati, yang pada akhirnya menjelaskan mengapa data realisasi SKP2 di Blitar masih minim dibandingkan jumlah perkara masuk. Kondisi disharmoni antara teks aturan yang kaku dengan konteks sosial yang dinamis inilah yang menuntut adanya terobosan hukum yang berani namun terukur.

Jika dikomparasikan dengan praktik global, rigiditas penerapan *restorative justice* di Indonesia yang terpaku pada nominal kerugian tampak tertinggal dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian perkara di negara pengamat sistem hukum maju lainnya. Sebagai perbandingan, sistem peradilan di Belanda mengenal mekanisme *transactie* atau penyelesaian di luar pengadilan yang memberikan kewenangan sangat luas kepada Jaksa

Penuntut Umum untuk menghentikan perkara tanpa dibatasi oleh sekat angka nominal yang kaku, melainkan lebih berfokus pada penilaian subjektif mengenai kemanfaatan sosial dan kesediaan pelaku untuk memperbaiki diri. Di Belanda, prinsip *opportunity principle diterapkan secara penuh sehingga* Jaksa dapat mengesampingkan perkara pidana umum semata mata karena alasan kepentingan umum atau *interest* yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan praktik di Kejaksaaan Negeri Blitar yang, meskipun telah memiliki instrumen Perjak 15/2020, masih terbelenggu oleh parameter kuantitatif yang memperlakukan keadilan seolah olah adalah matematika, sehingga menutup peluang penyelesaian damai bagi kasus kasus yang nilai kerugiannya sedikit di atas ambang batas namun secara sosiologis sangat layak untuk didamaikan.

Dalam perspektif hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, seharusnya penegakan hukum di Indonesia, termasuk di Blitar, berani keluar dari logika positivisme yang membelenggu tersebut (Aulia, 2018). Teori hukum progresif mengajarkan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, yang artinya aturan teks dalam pasal tidak boleh mencederai rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Jika Jaksa Penuntut Umum di Blitar hanya bertindak sebagai "corong undang undang" yang kaku menerapkan syarat limitatif Pasal 5 Perja 15/2020, maka esensi *restorative justice* telah tereduksi menjadi sekadar prosedur administratif belaka. Seharusnya, Jaksa diberikan ruang diskresi yang lebih otonom untuk melakukan *rule breaking* atau terobosan hukum yang terukur ketika menghadapi kasus tindak pidana ringan di Kecamatan Garum yang tidak memenuhi syarat formal angka, namun secara substansial telah memenuhi rasa keadilan

masyarakat. Pendekatan progresif ini menuntut kecerdasan spiritual dan moral dari penegak hukum untuk melihat persoalan tidak hanya dari kacamata hitam putih aturan, melainkan dari spektrum kemanusiaan yang lebih luas.

Pendalaman doktrinal ini menegaskan bahwa hambatan yang terjadi di lapangan bukan semata mata karena ketiadaan aturan, melainkan karena kultur penegakan hukum yang masih takut mengambil risiko di luar teks. Doktrin ultimum remedium yang menjadi roh hukum pidana modern menghendaki agar penggunaan sanksi pidana penjara benar benar diletakkan sebagai upaya terakhir setelah segala cara damai buntu. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Restorative Justice yang telah dibangun secara masif oleh Kejaksaaan Negeri Blitar tidak boleh hanya menjadi simbol fisik semata, melainkan harus diisi dengan jiwa penegakan hukum yang berani menafsirkan aturan secara luas atau *extensive interpretation*. Dengan mengadopsi fleksibilitas seperti dalam sistem peradilan komparatif dan semangat hukum progresif inilah, penerapan penghentian penuntutan dapat benar benar menjadi solusi yang efektif dan solutif bagi masyarakat.

Merespons berbagai hambatan yuridis tersebut, gagasan solutif pertama yang mendesak untuk ditawarkan dalam tataran ius constituendum adalah perlunya revisi parsial terhadap Pasal 5 Perja 15/2020, khususnya terkait parameter batas kerugian materiil. Pendekatan nominal absolut sebesar Rp 2.500.000,00 sudah tidak lagi relevan dengan dinamika ekonomi dan rasa keadilan yang fluktuatif di berbagai daerah. Oleh karena itu, diusulkan formulasi hukum baru yang mengubah batasan nominal tetap menjadi batasan relatif berbasis Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK. Dengan

model ini, Kejaksaan Negeri Blitar dapat memiliki fleksibilitas yang terukur dalam menilai "nilai kerugian" yang disesuaikan dengan standar hidup masyarakat lokal di Kecamatan Garum, bukan dipukul rata dengan standar nasional. Revisi ini akan memberikan legitimasi yuridis yang lebih kuat bagi Jaksa untuk mengakomodir perkara perkara yang secara nominal sedikit melampaui batas namun secara sosiologis sangat layak dimaafkan, sehingga prinsip *equality before the law* dapat terwujud secara substantif, bukan sekadar prosedural.

Selain reformasi regulasi di tingkat pusat, pada tataran implementasi lokal di Kejaksaan Negeri Blitar diperlukan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan atau Juklak yang lebih teknis mengenai "Asesmen Sosiologis" sebagai pendamping syarat formal. Selama ini, verifikasi restorative justice cenderung berat pada verifikasi berkas formal. Ke depan, Kejaksaan Negeri Blitar perlu menginstitusionalisasi peran tokoh masyarakat dan pemerintah desa di Kecamatan Garum dalam sebuah mekanisme pra-gelar perkara. Hasil penilaian tokoh masyarakat mengenai "ketercelaan perbuatan" dan "ketulusan perdamaian" harus dijadikan variabel hukum yang berbobot dalam pertimbangan Jaksa, setara dengan variabel kerugian materiil. Dengan adanya Juklak yang mengikat ini, Jaksa Penuntut umum tidak lagi ragu atau takut dituduh menyalahgunakan wewenang ketika mengambil diskresi progresif, karena keputusannya didasarkan pada parameter sosiologis yang terstandarisasi dan akuntabel.

Sebagai penutup, peta jalan penegakan hukum masa depan harus diarahkan pada harmonisasi total antara Perja 15/2020 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan. Mengingat KUHP baru telah mengadopsi prinsip *maaf hakim*

atau *rechterlijk pardon* dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, maka praktik *restorative justice* di tingkat penuntutan harus segera diselaraskan dengan semangat baru tersebut. Sinergitas ini penting untuk menghapus dualisme penegakan hukum yang selama ini terjadi. Dengan merevisi batasan nominal yang kaku dan memperkuat instrumen asesmen sosiologis di tingkat lokal, diharapkan implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Blitar tidak lagi menjadi menara gading yang indah secara konsep namun sulit dijangkau realitanya, melainkan benar benar menjadi sarana pemulihan sosial yang efektif bagi masyarakat pencari keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis dan empiris di atas, disimpulkan bahwa implementasi Restorative Justice pada tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Blitar, meskipun telah memenuhi validitas formal Perjak 15/2020, belum mencapai efektivitas substantif akibat rigiditas batasan kerugian materiil maksimal Rp 2.500.000,00. Keterikatan kaku Jaksa Penuntut Umum pada parameter nominal absolut ini menyebabkan terabaikannya aspek sosiologis dan kemampuan ekonomi pelaku, sehingga menciptakan disparitas hukum di mana perkara dengan kerugian sedikit di atas ambang batas tetap diproses pidana penjara meski telah tercapai konsensus perdamaian. Hal ini berimplikasi pada rendahnya rasio penyelesaian perkara melalui mekanisme damai dan mereduksi fungsi *Restorative Justice* sekadar menjadi prosedur administratif yang gagal mewujudkan pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) yang sejati bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Jaksa Agung Republik Indonesia didesak untuk segera merevisi Pasal 5 Perjak 15/2020 dengan mengubah parameter kerugian mutlak

menjadi batasan relatif berbasis Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) guna mengakomodasi dinamika ekonomi lokal. Secara spesifik, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar disarankan untuk segera menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) internal mengenai "Asesmen Sosiologis" yang melegalisasi pelibatan tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam tahap pra-gelar perkara sebagai variabel pertimbangan objektif di luar syarat formil. Langkah teknis ini diperlukan agar penggunaan diskresi penuntutan memiliki landasan ukur yang akuntabel dan selaras dengan semangat *rechterlijk pardon* dalam KUHP baru, sehingga penegakan hukum tidak lagi terjebak pada positivisme angka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi dan terima kasih disampaikan setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Blitar yang telah berpartisipatif secara tidak langsung pada penelitian ini, serta kepada Reposcience Indonesia yang membantu menyempurnakan gagas dalam penelitian ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada redaksi jurnal NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan gagasan ini agar menjadi lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2025). *Kejari dan Pemkot Blitar Resmikan Rumah Restorative Justice di 21 Kelurahan*. Radar Bangsa. <https://radarbangsa.co.id/kejari-dan-pemkot-blitar-resmikan-rumah-restorative-justice-di-21-kelurahan/>

Atmaja, I. K. S. (2025). *Implementasi Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Ringan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polresta Mataram)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*,

1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

Budiyanto. (2018). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat. *Papua Law Journal*, 1(1), 81–100. <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.582>

Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>

Grenaldi, L. (2024). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Korban Kejahatan Seksual dan Pemerasan di Aplikasi Pertemanan Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 563–572. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenod.0.13920115>

Kejaksaan Negeri Blitar. (2025a). *Kejaksaan Negeri Blitar Edukasi Masyarakat Lewat Jaks Menyapa, Fokus Bahas "Restorative Justice."* Kejari Blitar. <https://kejari-blitar.kejaksaan.go.id/berita/s/kejaksaan-negeri-blitar-edukasi-masyarakat-lewat-jaks-menyapa-3af16>

Kejaksaan Negeri Blitar. (2025b). *PEMKOT dan KEJARI Blitar Bersinergi Wujudkan Penegakan Hukum Humanis Lewat PKS dan Peresmian Rumah Restorative Justice.* Kejari Blitar. <https://kejari-blitar.kejaksaan.go.id/berita/s/pemkot-dan-kejari-blitar-bersinergi-wujudkan-penegakan-hukum-hum-0176c>

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2022). *PENGHENTIAN PENUNTUTAN 6 PERKARA TINDAK PIDANA UNTUK DAPATKAN KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE.* Kejati Jatim. <https://kejati-jatim.go.id/penghentian-penuntutan-6-perkara-tindak-pidana-untuk-dapatkan-keadilan-restorative-justice/>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Matafakta: Lingkar Informasi Rakyat. (2024). *Kejari Blitar Hentikan Proses Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif.* Matafakta: Lingkar Informasi Rakyat. <https://matafakta.com/2024/10/18/kejari-blitar-hentikan-proses-penuntutan-melalui-keadilan-restoratif/>

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Universitas Atma Jaya.

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Cetakan ke). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1-15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

Rofiq, A. (2022). *Kajari Blitar dan Forkopimda Resmikan Rumah Restorative Justice di Desa Tuliskriyo*. Jatim Times. <https://jatimtimes.com/baca/262778/20220321/045200/privacy>

S., G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers*. Deepublish.

S., G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana terhadap Masyarakat yang Mengajak Orang Lain untuk Golput dalam Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>

Sihombing, D. C., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.